

STATUS HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN: ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Tajul Muttaqin¹, Fikri Haikal², Nadia³, Putri Puspita⁴, Siti Sarah⁵

¹²³⁴⁵ Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI DR. KH. EZ. Muttaqien

Email : tajul.muttaqien@gmail.com¹, alfikridiningrat@gmail.com², nanadiaa@gmail.com³, putriuspita2810@gmail.com⁴, stssitisarah@gmail.com⁵

ISBN: xxx-xxxx-xxxx-xx

Received: 07 Maret 2026	Accepted: 08 Maret 2026	Published: 09 Maret 2026
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Abstract

The rise of free sex among teenagers has resulted in many women getting pregnant outside of marriage. This study aims to find out about the law on marrying pregnant women according to the Compilation of Islamic Law and Law Number 16 of 2019. To find out the legal status of pregnant children according to Law Number 16 of 2019. This study uses library research, which includes various activities to investigate information obtained from books, scriptures, and other sources. In addition, the research was conducted with a normative juridical approach. The results of this study's conclusions indicate that According to the Compilation of Islamic Law, which agrees with the Imams of the Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hambali Schools, the law of marrying a pregnant woman due to adultery is something that is valid for the man who impregnates her, marriage with a man who does not impregnate her is considered valid by Imam Syafi'i, while Imam Malik and Imam Hambal are invalid. However, Article 2 paragraph (1) of Law No. 16 of 2019 concerning Marriage states that the marriage of a pregnant woman born out of wedlock is valid if it is conducted according to each woman's religious beliefs. Furthermore, according to the Compilation of Islamic Law and Law No. 16 of 2019 concerning Marriage, an illegitimate child has only a kinship and civil relationship with the mother and her family, not a kinship with the biological father or his family.

Keyword: Marriage, Pregnant Out of Wedlock, KHI, Law No. 16 2019

Abstrak

Maraknya seks bebas di kalangan remaja mengakibatkan banyak perempuan hamil di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum menikahi wanita hamil menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Mengetahui status hukum anak hamil menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Studi ini menggunakan penelitian kepustakaan, yang mencakup berbagai aktivitas untuk menyelidiki informasi yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab, dan sumber lainnya. Selain itu, penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang setuju dengan Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mengatakan bahwa hukum menikahi wanita hamil dikarenakan zina ialah sesuatu yang sah bagi pria yang menghamilinya, pernikahan dengan pria yang bukan

menghamilinya dianggap sah oleh Imam Syafi'i, sedangkan Imam Malik dan Imam Hambal menganggapnya tidak sah. Namun, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah sah jika dilakukan menurut kepercayaan agama masing-masing. Selain itu, menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, status anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dan perdata pada ibu dan keluarga ibunya, tidak ada hubungan nasab pada ayah biologisnya dan keluarganya.

Kata Kunci: *Perkawinan, KHI, Hamil di Luar Nikah, Undang-undang No. 16 Tahun 2019*

PENDAHULUAN

Setelah menciptakan manusia berpasang-pasangan, Allah yang maha suci memberi mereka kasih sayang untuk menenangkan hati mereka. Salah satu anugrah Tuhan yang diberikan kepada kita adalah perasaan ketertarikan pada lawan jenis kita. Islam, sebagai agama yang sempurna, telah mengatur hubungan antara individu dalam sebuah ikatan yang disebut pernikahan (Miftahuljannah, 2014). Allah SWT sangat peduli pada hambanya dalam urusan pernikahan. Karena itu, disarankan untuk menikahkan orang yang masih sendirian, tidak peduli apakah mereka pandai atau bodoh, kaya atau miskin, atau mapan atau tidak. Bahkan Allah SWT yang akan memberikan rezeki kepada pasangan itu. Ini menunjukkan betapa pentingnya pernikahan dalam hidup seseorang (Wibisina, 2020)

Dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa pria dan wanita seperti pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yang artinya "dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu ialah pakaian bagimu, dan kamu pun ialah pakaian bagi mereka." Ulama' Syafi'iyah mendefinisikan, pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan memakai lafadz *ankahtuka* (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulana) atau *tazawwajtu* (aku mengawinkanmu wahai fulan dengan fulana) (Abdul Rahman, 2003).

Disamping perkawinan untuk penyaluran naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perihal perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan bahwa perkawinan pada wanita hamil berlandaskan Pasal 2 ayat (1) bahwa: "perkawinan ialah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam Kompilasi Hukum Islam, sudah mengatur persoalan perkawinan wanita hamil yang ada dalam Pasal 53 yaitu: *pertama*, Seorang wanita hamil diluar nikah bisa dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. *Kedua*, Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) bisa dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. *Ketiga*, Dengan dilangsungkan perkawinan

pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang sesudah anak yang dikandung lahir (Ali, 2006).

Dalam hukum perkawinan islam nikah ialah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mengkalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang (Soemiyati, 1999).

Di Indonesia ada hukum positif yang mengatur perihal pernikahan, yaitu Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan, 2019).

Beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan pijakan dalam penelitian karena memiliki kesamaan salam kajian yakni sama-sama mengkaji yang berkaitan dengan wanita hamil di luar nikah. Namun demikian penelitian ini memfokuskan pada menelaah dan menganalisis wanita hamil di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang - undang No. 16 Tahun 2019.

Fokus kajian penelitian ini meneliti Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan. Dari penelitian tersebut bertujuan menganalisis tentang menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. perihal Perkawinan.

Berdasarkan persoalan tersebut, penulis mencoba mengungkapkan secara Kompilasi Hukum Islam dan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan judul Analisis Hukum Menikahi Wanita Hamil: Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Jenis metode dalam riset ini adalah yuridis normatif dengan memakai pendekatan yuridis (*library reaserch*). Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data skunder. Data primer yang dimaksud adalah data atau bahan-bahan yang mengikat peraturan perundang- undangan yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam wujud laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang- undangan kitab fiqih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Menikahi Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

Menikahi wanita hamil diluar nikah bukanlah hal yang baru, hal ini terjadi pada masa Rasulullah, sehubungan dengan hal itu penulis ingin meneliti kembali sejauh mana keterkaitan menurut Hukum Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Tapi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan yang berbunyi "*perkawinan ialah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya*". bagi umat muslim, keabsahan perkawinan dilihat dari tahap awal pelaksanaan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum islam (Nur, 2022).

Bab VII Pasal 53 dari Kompilasi Hukum Islam telah mengatur masalah perkawinan wanita hamil karena sebab zina, yang menyatakan bahwa: Pertama, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawini dengan laki-laki yang menghamilinya. Kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada poin pertama dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran anaknya. Ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat hamil, tidak perlu dilakukan setelah kelahiran anaknya.

Kompilasi Hukum Islam memaparkan secara khusus dalam babnya mengatur perkawinan wanita hamil, yakni bab VII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3), didalamnya ditetapkan bahwa "*wanita hamil diluar nikah bisa dinikahi laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang sesudah anak yang dikandungnya lahir.*" (syahfitriyana, 2015) Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam pada perkawinan wanita hamil ialah dalam Q.S. An-Nur (24): 3 yang artinya "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".

Menurut Kompilasi Hukum Islam, menikahi wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah. Namun, jika yang menikahi wanita itu bukan laki-laki yang menghamilinya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Hal ini tercantum dalam bab VIII perihal kawin hamil pasal 53 KHI.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang sependapat dengan ulama fikih empat mazhab, ada perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya menikahi wanita yang sudah hamil di luar nikah. Salah satu pendapat ulama Hanafiyyah adalah bahwa menikahi wanita yang sedang hamil karena itu adalah perbuatan zina secara hukum, kecuali jika yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini disebabkan fakta bahwa wanita hamil yang disebabkan

oleh zina atau hamil di luar nikah tidak termasuk dalam kategori wanita yang dilarang dinikahi, seperti yang dinyatakan dalam surah An-Nisa' ayat 22–24. Mereka bebas melakukan apa pun seperti pasangan suami istri jika mereka sudah menikah.

Sementara itu Ulama dari mazhab Malikiyah menjelaskan bahwa memperistri Wanita pezina yang sedang mengandung Adalah haram. Tindakan tersebut tidak boleh dilakukan sampai Wanita tersebut melakukan istibra', yaitu sampai melahirkan anaknya. Hal ini berlaku baik jika pernikahan dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak maupun secara dipaksa, meskipun lelaki yang menikahinya Adalah orang yang menghamilinya sendiri, apalagi jika ia bukan yang menghamilinya. Jika Wanita tersebut tidak hamil, maka istibra'-nya dilakukan dengan tiga kali masa haid. Ulama Syafiiyah menyatakan bahwa menikahi Wanita yang hamil karena zina terjadi kehamilan itu sah, baik yang menikahinya Adalah laki-laki yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya. Wanita yang hamil karena berzina itu tetap boleh dinikahi. Para ulama juga mengatakan bahwa seorang Wanita boleh dinikahi saat sedang hamil, sehingga Wanita tersebut sah untuk melakukan hubungan intim meskipun sedang dalam kondisi hamil. meskipun ada satu pendapat dari kalangan mazhab Syafii' yang menyatakan bahwa berhubungan intim saat Wanita sedang hamil itu termasuk makruh. Dalam kitab Bughyat al-Mustarsyidin "dibolehkan menikahi wanita hamil sebab zina, baik oleh lelaki yang menghamilinya ataupun bukan yang menghamilinya, dan dan dibolehkan berhubungan badan dalam keadaan hamil tapi makruh (Abdu Ar-Rahman Bin Muhammad , 2016).

Adapun Menurut ulama Hanabilah, tidak sah bagi seorang pria menikahi wanita yang dia ketahui telah melakukan zina, baik dengan pria yang tidak menzinainya maupun dengan pria yang menzinainya, kecuali si wanita memenuhi dua syarat: pertama, dia telah selesai masa

iddahnya (masa tunggu), yang berarti dia telah melahirkan anak. jika pernikahan dilakukan saat wanita masih dalam keadaan hamil, maka akad nikah itu hukumnya tidak sah. Pendapat ini sama dengan pendapatnya Imam Malik.

Hal ini selaras dengan dalil Abu Dawud dari Ruwayfi' bin Tsabit al-Anshari yang menceritakan perihal seseorang yang berkhotbah dimana dia mendengar Nabi Saw bersabda pada hari Hunain: "Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain" (HR. Abu Dawud). Juga hadis dari Abi Sa'id secara marfu' bahwa Nabi Saw bersabda perihal tawanan wanita Authas : "Tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya satu kali" (HR. Abu Dawud). *Kedua*, Status pezina ini akan hilang jika orang yang sudah melakukan zina bertaubat pada Allah SWT, dan jika ia

tidak bertaubat maka status zinanya tidak akan hilang.

Ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil diluar nikah boleh dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, dan mereka boleh menggaulinya selama wanita itu masih hamil. Pendapat ini didasarkan pada beberapa alasan: 1) wanita yang menikah karena hamil diluar nikah tidak termasuk wanita yang haram dinikahi oleh orang lain karena mereka hamil. 2) wanita yang hamil diluar nikah tidak memiliki iddah, sebab hal itu hanya diperuntukkan bagi wanita yang dinikahi secara sah. Disamping itu sperma laki-laki yang tercampur di rahim wanita secara tidak sah (zina) tidak akan menimbulkan relasi nasab (Sanusi, 2016).

Sementara itu menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tidak sah dan tidak boleh menggaulinya. Wanita tersebut dapat dinikahi secara hukum setelah melahirkan anak. Imam Malik juga menyatakan bahwa jika seorang pria menikahi Wanita tanpa menegtahuo bahwa ia sedang hamil, dia harus menceraikannya. Jika sudah menggaulinya, dia juga harus memberikan mahar mitsil. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa: 1) Wanita hamil diluar nikah memiliki iddah sebagaimana wanita hamil dari perkawinan dah yang suaminya meninggal. Dengan demikian ia tidak boleh dinikahi sebelum habis masa iddah, atau sebelum melahirkan. 2). Dengan menikahi Wanita yang sedang hamil karena zina, dikhawatirkan aka nada campuran sprema dari laki-laki yang menghamilinya dan laki-laki yang menghamilinya secara sah, yang akan menimbulkan keraguan tentang status anak yang akan dilahirkan. Menurut Imam Hanafi, menikahi Wanita hamil diluar nikah oleh laki-laki yang tidak mengahmilinya Adalah sah, tetapi hukumnya makruh. Namun, ia tidak boleh digauli sampai Wanita itu melahirkan. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal juga mengusulkan alasan yang sama. Namun, menurut iamam Abu Yusuf, tidak dibenarkan bagi seorang laki-laki untuk menikah dengan Wanita yang telah hamil dari laki-laki lain, karena bila pernikahan itu terjadi maka pernikahan .

Ibnu Qudamah juga sejalan dengan pendapat Imam Yusuf dan menambahkannya, bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang sudah diketahuinya sudah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat, yakni: *Pertama*, Wanita itu sudah melahirkan bila diahamil, jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin. *Kedua*, Wanita itu sudah menjalani hukuman dera (cambuk) (Ibrahim Husain, 2006).

Dalam KHI perkawinan wanita hamil di luar nikah tidak mengenal iddah, sehubungan dengan hal itu tidak mengakibatkan adanya masa iddah khamilan sebagaimana Pasal 53 ayat

(2) yang menyebutkan perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) bisa dilangsungkan terlebih dahulu tanpa menunggu kelahiran anaknya. Pasal 53 ayat (1) bahwa wanita hamil di luar nikah yang bisa dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan bisa pula tidak dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. bisa pula dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, sebab tidak ada aturan yang mengatur perihal kawin hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Tapi perkawinan wanita hamil seperti pasal 53 ayat (1), lebih kuat dimaknai hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, hal ini mengacu pada Pasal 99 perihal anak yang sah, anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Bila wanita hamil akibat zina dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya maka akan terjadi kerancuan dalam penentuan nasab baik administrative ataupun normatif.

Dalam persoalan ini, Para ulama setuju bahwa menikahi wanita hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya adalah haram. Karena hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat (24): 3, perkawinan antara laki-laki dan wanita yang menghamilinya ialah sah dan boleh melakukan hubungan suami isteri. Menurut Imam Abu Ishaq Ibrahim Al Syairazi pengarang kitab Muhadzab bahwa bila seseorang yang berzina dengan perempuan, tidak diharamkan bagi mereka untuk menikah. Di lain sisi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi sepakat bahwa perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang sudah dihamili oleh orang lain ialah sah, sebab tidak terikat dari perkawinan orang lain (Ali, 2006).

Dan boleh pula mengumpulinya sebab tidak mungkin nasab bayi yang berada dalam kandungan itu tercampur oleh sperma suaminya. Maka nasab bayi itu bukan keturunan dari laki-laki yang menikahi wanita itu (Umayyah, 2021).

Pendapat ulama hukum islam perihal wanita hamil di luar nikah yang dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya, yakni sebagai berikut: (1) Ada yang Ibnu Qudamah juga sejalan dengan pendapat Imam Yusuf dan menambahkannya, bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang sudah diketahuinya sudah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat, yakni: *Pertama*, Wanita itu sudah melahirkan bila diahamil, jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin. *Kedua*, Wanita itu sudah menjalani hukuman dera (cambuk) (Husain, 2006).

(2) Ada yang menetapkan bahwa, jika perempuan sudah hamil, meskipun kandungannya baru sejumlah hari, kemudian dinikahkan oleh orang yang menghamilinya, maka bayi yang dilahirkannya bukan anak suaminya yang sah. Sebab keberadaan dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, maka bayi itu termasuk anak zina.

Di lain sisi menurut ahli hukum islam berpendapat bahwa jika seorang pria mengawini seorang wanita hamil, ada dua pendapat tentang hal itu. Pertama, bayi itu termasuk anak zina jika ibunya menikah setelah usia kandungan empat bulan ke atas atau kurang dari empat bulan. *Kedua*, Bayi itu termasuk anak zina sebab anak itu termasuk anak diluar nikah, walaupun jika dilihat anak itu ialah anaknya, sebab hasil dari sperma dan ovum bapak dan ibunya itu.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pembaruan perihal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan tidak ada pasal atau ketentuan khusus yang memaparkan perihal hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah atau zina. Tapi boleh tidaknya menikahi wanita hamil diluar nikah bisa dilihat dari segi syarat-syarat perkawinan menurut Undang- Undang itu. Dalam pasal 2 ayat (1) menuturkan, bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum tiap-tiap agama dan kepercayaan.

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 belum dimuat lebih terperinci seperti Kompilasi Hukum Islam, larangan lebih dipertegas, dan menambah sejumlah poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Tapi hal-hal yang menjadi perhatian kompilasi Hukum Islam dan mempertegas hal-hal kembali yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perihal perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain ialah perihal perkawinan wanita hamil.

Dalam Undang-Undang perkawinan No. 16 tahun 2019 perihal perkawinan secara eksplisit tidak mengatur perihal perkawinan wanita hamil tapi secara implisit ada, yakni dalam pasal 2 ayat (1) bahwa: “perkawinan ialah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Sehubungan dengan hal itu perkawinan wanita hamil sebab zina sah selaras dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 dan juga harus memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan (Wibisana, 2017).

Status anak dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perihal perkawinan terbagi menjadi dua bagian, yakni anak hasil perkawinan dan anak luar kawin. Status hukum anak itu tertuang pada Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan, yang berbunyi bahwa: “*anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah*”. Dari rumusan itu bisa digambarkan sebagai berikut: (1) Anak yang lahir dari perempuan sebagai hasil pernikahan sah. (2) Anak yang lahir dari perempuan yang menikah, jarak antara pernikahan dan kelahiran paling lama 6 bulan. (3) Anak yang lahir dari perempuan dalam relasi pernikahan yang waktunya kurang dari kebiasaan hamil tapi tidak dibantah kelahiran oleh suami.

Padahal status anak kedua ialah anak di luar nikah. Dijelaskan dalam Pasal 43 Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 perihal perkawinan, yang berbunyi: *"anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya memiliki relasi perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."* Menurut Pasal 43 ayat (1), anak luar kawin ialah: (1) Anak-anak yang lahir dari perempuan yang tidak menikah secara sah memiliki relasi perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya. (2) Anak yang lahir dari perempuan yang diingkari (li'an) oleh suaminya. (3) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya merupakan hasil pemerkosaan oleh satu laki-laki atau lebih. (4) Anak yang lahir dari perempuan yang kehamilannya disebabkan oleh orang yang dikira suami padahal bukan, misalnya saudara kembar si perempuan itu. (5) Anak yang dilahirkan perempuan yang kehamilannya merupakan hasil perkawinan tidak sah misalnya menikah dengan sepersusuan ataupun kandung.

B. Analisis Status Hukum Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perihal Perkawinan

Dalam hal klasifikasi anak, Konstitusi Hukum Islam tidak memberikan klasifikasi khusus. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan kriteria anak sah, yang berarti anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Artinya, anak yang sah ialah: Pertama, anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh suami isteri itu. Menurut Pasal 100 dari Kompilasi Hukum Islam, "anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya", yang berarti bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tidak memiliki hak hukum atas nasab, nafkah, hak waris (perwarisan), hadhonah (pemeliharaan atau pengasuhan anak), dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, kecuali ibunya.

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2012, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2012, menegaskan posisi anak di luar nikah dalam Islam dengan menyatakan bahwa: Pertama, anak yang dilahirkan dari zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan orang yang melahirkannya. Kedua, anak yang dilahirkan dari zina hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarganya. Ketiga, anak yang dilahirkan dari zina tidak menanggung dosa pezina Keempat, karena pihak berwenang berusaha menjaga keturunan yang sah, pezina dikenakan hukuman hadKelima, pemerintah memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pria yang melakukan zina dan menyebabkan kelahiran anak dengan mewajibkannya untuk memberikan kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah dia meninggal melalui wasiat wajibah. Hukuman ini bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dan laki-laki yang menyebabkan kelahiran.

Fatwa MUI itu di atas merupakan respon keperluan hukum masyarakat Islam sesudah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 46/PUU-

VIII/2010 Tanggal 17 februari 2012 mengubah ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sehingga menjadi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki relasi perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang bisa dibuktikan berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Alasan hukum untuk keadilan ialah untuk menekankan bahwa anak di luar nikah juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Majelis hakim konstitusi menjamin perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum pada status dan hak anak yang lahir, termasuk anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan masih dalam dipermasalahkan.

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan menetapkan bahwa "anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah", membagi status anak menjadi dua bagian: anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari pernikahan. Menurut rumusan itu, ada tiga jenis anak yang dapat diidentifikasi. Yang pertama adalah anak yang dilahirkan oleh wanita yang menikah dengan waktu antara pernikahan dan kelahiran tidak lebih dari enam bulan. Yang kedua adalah anak yang dilahirkan oleh wanita dalam hubungan pernikahan yang suaminya tidak membantah kelahiran mereka meskipun waktunya kurang dari kebiasaan hamil.

Meskipun anak kedua adalah anak yang belum menikah. Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa "anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya memiliki relasi perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", dan ayat (1) menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perempuan yang tidak menikah secara sah memiliki relasi perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya. Kedua, anak-anak yang lahir dari perempuan yang diingkari (li'an) oleh suaminya. Ketiga, anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya disebabkan oleh pemerkosaan oleh satu atau lebih pria; atau keempat, anak yang dilahirkan oleh perempuan yang kehamilannya disebabkan oleh orang yang dianggap suami tetapi sebenarnya bukan, seperti saudara kembarnya. Kelima, anak yang dilahirkan oleh perempuan yang kehamilannya berasal dari perkawinan yang dilarang undang-undang, seperti menikah dengan orang yang sedang hamil atau sedang hamil.

KESIMPULAN

Kompilasi Hukum Islam, yang setuju dengan mazhab Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Malikiyyah, menyatakan bahwa wanita hamil di luar nikah diizinkan menikah dengan pria yang mengandungnya. Sebaliknya, menurut mazhab Hanabillah, wanita hamil di luar nikah dilarang menikah dengan pria yang mengandungnya kecuali mereka telah memenuhi masa iddahnya dan benar-benar bertaubat. Di sisi lain, Pasal 53 dari Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa (1) seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada poin pertama dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran anaknya; dan (3) dengan dilagsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan

perkawinan ulang setelah kelahiran anak. Laki-laki yang menghamili wanita tidak dapat menikah dengannya menurut ketentuan di atas.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, pembaruan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada pasal atau ketentuan khusus yang membahas hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah atau zina. Namun, boleh tidaknya menikahi wanita hamil diluar nikah dapat dipertimbangkan dengan mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Ayat pertama Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, status anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dan perdata pada ibu dan keluarga ibunya, tidak ada hubungan nasab pada ayah biologisnya dan keluarganya. Status keperdataan dengan ayah biologisnya terkait dengan hak anak, seperti nafkah dan hak kesejahteraan anak, seperti biaya pendidikan..

REFERENSI

- Abdul Rahman. (2003). *Fiqh munakahat*. Prenada Media.
- Ali, Z. (2006). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Al-Hanafy. (2012). *Jangan takut menikah*. Medpres.
- Amanto, & Muttaqien, D. (n.d.). Kawin hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili di KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam perspektif hukum Islam.
- Ar-Rahman, A., Muhammad, B., Hussain, B., Umar, B., & Ba'alawi. (2016). *Bughyat al-mustarsyidin*.
- Hussain, I. (2006). *Fiqh perbandingan persoalan pernikahan*. Kencana.
- Millah, S. (2017). Pernikahan wanita hamil di luar nikah dan akibat hukumnya: Telaah atas dualisme fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *Misykat*, 2(2), 56–58.
- Nur, S. (2022). *Fiqh munakahat: Hukum perkawinan dalam Islam*. CV Hasna Pustaka.
- Sanusi, N. T. (2016). Pottongko sirri (Menikahi wanita yang hamil sebab zina) dalam hukum Islam. *Jurnal Pustaka*, 4(2), 229–231.
- Soemiyati. (1999). *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan*. Liberty.
- Syahfitriyana, R. P. (2015). Status pernikahan bagi wanita yang hamil di luar nikah dalam perspektif para imam madzhab fiqh, KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Wibisina, W. (2017). Wanita hamil di luar nikah dan akibat hukumnya perspektif fiqh dan hukum positif. *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 30.
- Miftahuljannah, H. (2014). *A-Z ta'aruf, khitbah, nikah, dan talak bagi Muslim*. Grasindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam. (1991). Pasal 53 tentang wanita hamil di luar nikah.